

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Atty Suharti Dituntut 5 Tahun Penjara
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.1
Edisi	: Jumat, 18 Agustus 2017

Atty Suharti Dituntut 5 Tahun Penjara

L.L.R.E MARTADINATA, (GM).-

Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti dituntut lima tahun penjara, sementara suaminya Itoc Tochija yang juga mantan orang nomor satu di Kota Cimahi dituntut delapan tahun bui. Keduanya juga dikenakan denda Rp 200 juta subsidi dua bulan kurungan.

Demikian dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang tuntutan kasus Korupsi Pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata Kota Bandung, Rabu (16/8).

Menurut JPU, Ronald Ferdinand Worotikan, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan dakwaan pertama, pasal 12 huruf a UU Tipikor jo pasal 55

ayat 1 ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

"Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Atty Suharti 5 tahun penjara dan terdakwa II, 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta," kata jaksa di hadapan Hakim Ketua Sri Mumpuni.

Tuntutan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan. Hal memberatkan, kata jaksa, kedua terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua terdakwa sebagai pejabat publik tidak memberikan contoh yang baik terhadap warga Kota Cimahi.

"Hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, sudah berusia lanjut, dan khusus untuk terdakwa satu (Atty) sering sakit-sakitan," ucap Ronald.

Kasus penyuaipan tersebut terungkap saat Atty dan suaminya ditangkap penyidik KPK pada Kamis (1/12) malam. Atty ditangkap di kediamannya, Jalan Sari Asih IV nomor 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Terungkap pula, bahwa terdakwa

Itoc mengakui dirinya menerima komitmen *fee* dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi melalui proyek yang ada di Pemerintah Kota Cimahi. Uang itu, akan digunakan sebagai dana kampanye pencalonan Atty yang maju kembali di Pilkada Kota Cimahi dan membayar konsultan politik.

"Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya," katanya jaksa.

Siapkan pembelaan

Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Hukum Andi Syafrani, menyatakan akan melakukan pembelaan (*pleidoi*). Ia bersama tim sedang menyiapkan berkas pembelaan untuk disampaikan di sidang berikutnya pekan depan.

"Dari aspek psikologis, dengan tuntutan berbeda Atty lebih rendah menunjukkan bahwa posisi Bu Atty dalam tuduhan yang disampaikan sangat minim cenderung tidak terbukti," ujarnya.

Analisa dari tuntutan jaksa, ujarnya, bahwa tuduhan jaksa lebih banyak didasarkan perbuatan Itoc yang dipahami dan diyakini tanpa sepengetahuan Atty Suharti. (adi)**